

MUDHARABAH SEBAGAI PEMBIAYAAN MODAL USAHA PADA PETANI GARAM

Yudhanta Sambharakreshna¹, Fariyana Kusumawati²

yudhantafe@gmail.com, kfariyana@gmail.com

Universitas Trunojoyo Madura

Abstract

The purpose of this study is to give an financing model in islamic perspective to the salt farmer. Salt farmers are able to gain access to capital through Islamic financial institutions because of the existence of an Islamic financing system based on the principle of profit sharing. This type of research is a qualitative-descriptive research. The data were collected using observation and direct interviews with salt farmers, official of Padelegan village, and the islamic financial institution. The results showed that the capital of salt farmers in Padelegan Village used their own capital and cooperation between land owners and salt farmers (cultivators). Land owners and salt farmers (cultivators) have actually implemented mudharabah contracts and the concept of profit sharing. Land owners and salt farmers need access to capital to overcome capital difficulties with mudharabah contracts through Islamic financial institutions.

Keywords: Capital, Mudharabah Financing, Profit Sharing

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan model pembiayaan syariah kepada petani garam. Keberadaan sistem pembiayaan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil memungkinkan petani garam bisa mengakses permodalan melalui lembaga keuangan syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan observasi dan wawancara langsung kepada petani garam, perangkat desa Padelegan, dan pihak lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal petani garam di Desa Padelegan menggunakan modal sendiri dan kerjasama antara pemilik lahan dan petani garam (penggarap). Pemilik lahan dan petani garam (penggarap) sebenarnya telah menerapkan akad mudharabah dan konsep bagi hasil. Pemilik lahan dan Petani garam membutuhkan akses permodalan untuk mengatasi kesulitan modal dengan akad mudharabah melalui lembaga keuangan syariah.

Kata kunci: Modal, Pembiayaan Mudharabah, Bagi Hasil

PENDAHULUAN

Lumbung garam nasional yang berada di wilayah Jawa Timur banyak berkontribusi produksi garam nasional sebesar 47% (BPS 2014). Salah satu wilayah yang berkontribusi terhadap produksi garam di provinsi Jawa Timur adalah pulau Madura dimana 95% lahan garam berada di pulau tersebut (KKP 2020). Pada tahun 2017, produksi garam di Indonesia menghasilkan 1.020.925ton garam dan sebanyak 372.728 berasal dari wilayah Jawa Timur. Tahun 2017 Kabupaten Sumenep memproduksi 126.622ton garam. Capaian ini merupakan hasil produksi garam terbesar di provinsi Jawa Timur di bandingkan kabupaten atau kota lain. Secara nasional Kabupaten Sumenep pada tahun 2017 telah menjadi produsen garam terbesar kedua di Indonesia.

Tahun 2018, secara nasional produk garam meningkat dua kali lipat yakni 2.349.629 ton. Provinsi Jawa timur menyumbang sebanyak 782.738 ton. Pada tahun 2018 kabupaten Sampang telah mengalahkan kabupaten Sumenep dalam hal produksi garam karena pada saat itu kabupaten Sumenep hanya memproduksi garam sebanyak 190.007 ton. Sedangkan kabupaten Pamekasan memproduksi garam sebanyak 140.716 ton dan kabupaten Bangkalan hanya memproduksi garam sebanyak 2.749 ton. Beberapa tahun terakhir hasil produksi garam rakyat di Kabupaten Sumenep tidak terserap secara maksimal (rri.co.id 2021). Menurut ketua aliansi masyarakat garam di Kabupaten Sumenep mengatakan bahwa tidak terserapnya garam secara maksimal dikarenakan harga jual garam yang terlalu murah sekitar Rp 250.000 – Rp 300.000 per ton (Hayat 2021). Kondisi itu menyebabkan jumlah garam yang tidak terserap sekitar 80.000 ton. Kebutuhan nasional atas garam kira-kira 2,6 juta ton, tetapi garam yang masih terpenuhi kira-kira 1,2-1,6 juta ton.

Permasalahan yang disering dialami unit usaha garam terkait dengan perkembangan usahanya di Indonesia antara lain; (1) penguasaan teknik pembuatan garam yang kurang, (2) kepemilikan modal yang rendah, (3) akses pasar yang rendah, (4) ketergantungan kepada tengkulak, (5) keterbatasan kepemilikan lahan yang membuat petani garam menggunakan lahan sewa, (6) keterampilan manajemen yang kurang memadai (Garampedia 2020). Hal yang paling krusial yang menyebabkan unit usaha garam mengalami permasalahan adalah permodalan.

Masalah permodalan yang dihadapi petani garam saat ini menjadi fokus perhatian pemerintah. Tidak sedikit petani garam yang mengalami kesulitan permodalan untuk meningkatkan produktifitas garam sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan mereka. Pemerintah berupaya meningkatkan pendapatan unit usaha garam melalui kebijakan pemerintah yaitu Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Isu strategis dalam pemberdayaan usaha garam rakyat: (1) rendahnya kualitas dan kuantitas garam secara kelembagaan, (2) akses permodalan bersifat konvensional, (3) lemahnya regulasi yang memihak dan melindungi petani, (4) sistem tataniaga garam rakyat yang bersifat liberalistik.

Pemerintah telah membuat kebijakan bantuan kredit usaha rakyat (KUR) untuk membantu rakyat khususnya petani garam mengenai bantuan permodalan. Mulai tahun 2015, pemerintah melaksanakan kredit usaha rakyat di sektor usaha garam sebesar Rp 1,1 milyar. Akan tetapi, bunga dari subsidi tersebut belum mampu dibayarkan oleh petani. Sementara unit usaha garam masih sulit dalam pendanaan dan akses ke pihak perbankan. Perbankan masih kurang percaya kepada petani garam untuk pendanaan (Jakfar 2019). Untuk mengakses bantuan perbankan, petani garam tidak bisa melakukan pinjaman modal. “karena utang ke perbankan saat musim tanam tahun sebelumnya, saat ini masih belum lunas,” kata Robedi (Tempo 2017). Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan petani garam tidak mampu melunasi hutang ke bank diantaranya gagal panen karena musim, harga garam yang sangat murah, dan tidak diserapnya garam oleh perusahaan garam.

Fenomena yang ada di lapangan menunjukkan bahwa angka produksi garam yang rendah berakibat pada rendahnya pendapatan. Akhirnya mereka berupaya menambah modal usaha untuk melanjutkan proses produksi selanjutnya. Untuk mengatasi masalah permodalan, mereka bisa memperoleh pinjaman modal dari

lembaga pembiayaan baik formal maupun informal. Satu diantara lembaga keuangan yang bisa menjadi rujukan petani garam untuk memperoleh pinjaman modal/bantuan modal secara formal melalui Lembaga Keuangan berbasis syariah.

Modal adalah uang yang dipergunakan dalam aktivitas produksi barang yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (Accurate 2020). Pada umumnya pelaku usaha dalam melaksanakan aktivitasnya memiliki keterbatasan modal yang bersumber dari internal, sehingga untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan melakukan penambahan modal dari pihak eksternal misalnya kredit bank.

Berdasarkan Undang – undang Perbankan Syariah dan PBI No. 10/24/PBI/2008 pada pasal 1 angka 25 pengertian dari pembiayaan ialah penyediaan dana atau tagihan atau piutang (Wangsawidjaja 2012). Pembiayaan merupakan penyediaan dana yang dihutuhkan oleh nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Arifin 2012). Pembiayaan modal kerja dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat pemanfaatannya yaitu pembiayaan digunakan secara konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi nasabah, sedangkan pembiayaan produktif dipergunakan untuk membiayai proses produksi yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan usaha, hasil produksi, perdagangan, dan kegiatan investasi, sehingga kegiatan usaha berkelanjutan atau meningkatkan *going concern* usaha (Antonio 2015). Perolehan modal kerja dalam upaya mengembangkan dan mengekspansi usaha termasuk kedalam sifat pembiayaan produktif dan pemanfaatan modal yang digunakan untuk kegiatan investasi termasuk sifat produktif dan kelompok pembiayaan investasi (Rivai dan Arifin 2014)

Lembaga Keuangan berbasis syariah merupakan bisnis keuangan yang dalam aktivitas usahanya menerapkan prinsip-prinsip syariah, misal Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Kemunculan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) atau sejenis koperasi syariah menyediakan peluang pembiayaan bagi petani garam. BMT memberikan pembiayaan dengan menggunakan beberapa akad antara lain mudharabah, musyarakah, ijarah, murabahah, salam, dan istishna. Transaksi mudharabah menerapkan prinsip bagi hasil antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad (Ascarya 2013); (Wangsawidjaja 2012). Menurut Otorisasi Jasa Keuangan, akad mudharabah suatu bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*) yang bersepakat untuk menjalankan suatu usaha bisnis dengan perjanjian bagi hasil sebagai cara membagi keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Kerjasama usaha mudharabah ini sebenarnya merupakan kerjasama investasi yang mengutamakan rasa kepercayaan kedua pihak. Disini, Pemilik modal percaya penuh menyerahkan dananya kepada pengelola terhadap usaha bisnis yang dijalankan. Pemilik modal tidak terjun langsung dalam operasional bisnis tetapi dia hanya sebatas mengawasi memberikan saran-saran kepada pengelola dana (Hery 2018).

Lembaga Keuangan Syariah akan melakukan skema pembiayaan mudharabah dengan ketentuan pihak nasabah bersedia menjalin akad kerjasama dengan pihak lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah disebut sebagai pemilik dana atau shahibul maal, dan nasabah sebagai pengusaha/pengelola

dana (mudharib) yang memanfaatkan dana. Beberapa hasil penelitian mengenai produktifitas dan permodalan baik melalui pembiayaan syariah maupun lainnya telah banyak dilakukan peneliti sebelumnya. Adapun hasil-hasil penelitian tersebut berkaitan permodalan melalui pembiayaan syariah dan produktifitas sebagai berikut: pembiayaan secara syariah berdampak positif terhadap produk lokal/domestik sektoral (Susilo dan Ratnawati 2015), dan permodalan terhadap produksi industri pakaian jadi menunjukkan bahwa permodalan berpengaruh positif terhadap produksi pakaian (Arsa dan Nata 2013). Selain itu, pembiayaan modal juga mempengaruhi peningkatan unit usaha, dimana pembiayaan syariah secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan nasabah di sektor pertanian (Rambe 2020). Sejalan dengan penelitian tersebut, pembiayaan keuangan syariah berpengaruh terhadap pendapatan UMKM, dimana ada peningkatan pendapatan sebesar 6,21% (Angraeni L, et al. 2013).

Pembiayaan syariah melalui akad mudharabah memiliki peran yang ideal untuk meningkatkan kinerja usaha (Dewi dan Astari 2017). Sehubungan pembiayaan modal kerja dapat meningkatkan angka produksi suatu usaha bisnis, pembiayaan syariah memiliki pengaruh positif terhadap produk domestik sektoral (Susilo dan Ratnawati 2015). Adanya permodalan pada usaha bisnis dapat meningkatkan produksi industri pakaian jadi pada industri pakaian (Arsa dan Nata 2013). Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan modal kerja dapat meningkat angka produksi pada usaha petani garam.

Petani garam berusaha untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan usaha yang optimal agar kelangsungan atau kelanjutan usaha petani garam terjaga dalam jangka waktu yang lama. Pencapaian pendapatan atau keuntungan usaha antar periode merupakan indikator kinerja bagi usaha. Pembiayaan syariah secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan nasabah di sektor pertanian (Rambe 2020). Sejalan dengan penelitian tersebut, menunjukkan bahwa pembiayaan keuangan syariah berpengaruh terhadap pendapatan UMKM, dimana ada peningkatan pendapatan sebesar 6,21% (Angraeni L, et al. 2013). Dengan adanya peningkatan keuntungan/pendapatan usaha mengakibatkan kelangsungan hidup usaha dapat terjaga (Ginting 2018).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif dan kualitatif (deskriptif kualitatif) digunakan dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif berusaha untuk menjawab masalah mengenai siapa, apa, dimana, kapan dan dimana permasalahan tersebut diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti mencoba melihat dan mengamati peristiwa yang terjadi di dunia, dan kemudian memperoleh temuan-temuan yang bersumber dari realita yang terjadi di lingkungan sekitar yang alamiah. Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Tujuan dalam metode kualitatif berupaya untuk memperoleh pemahaman yang bersifat umum tentang kenyataan sosial dari perspektif informan. Untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan terkait bagaimana model pembiayaan syariah pada petani garam maka penelitian ini didesain dengan beberapa tahapan berikut: (1) Identifikasi fenomena dan masalah penelitian, (2) Menentukan informan kunci,

- (3) Mengumpulkan data penelitian melalui dokumentasi, interview dan observasi, (4) Analisis deskriptif kualitatif, dan (5) Menentukan model pembiayaan.

Peneliti melakukan survey awal, survei pustaka/referensi, dan pengumpulan data lapangan. Dalam survei awal, peneliti menggali informasi – informasi yang terbaru baik melalui artikel, media cetak dan web site sehingga peneliti bisa memperoleh gambaran terkait model pembiayaan syariah yang selama ini sudah menjadi produk lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, peneliti melakukan survei pustaka untuk memperoleh dan mempelajari informasi – informasi yang bersumber dari jurnal-jurnal penelitian, buku referensi, PSAK Syariah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Langkah terakhir untuk mengumpulkan data yakni peneliti melaksanakan observasi, interviu, rekaman dan dokumentasi pada saat terjun ke lapangan. Dalam kegiatan observasi, peneliti berupaya memperoleh informasi dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku dan kegiatan yang dilakukan oleh responden.

Peneliti melakukan pengamatan/observasi untuk memperoleh data penelitian. Saat observasi, peneliti tidak hanya sekedar melakukan pengamatan, namun melakukan interaksi dengan informan. Interaksi tersebut berupa wawancara mendalam. Peneliti melakukan wawancara secara tak berencana atau wawancara semi terstruktur, dimana saat wawancara, peneliti hanya menyusun poin-poin utama dari pertanyaan dan bersifat tidak ketat sehingga dapat mengalami pengembangan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Wawancara semi terstruktur tersebut dilakukan oleh peneliti agar informan tidak cenderung mengolah atau mempersiapkan informasi lebih dulu sehingga mereka memberikan jawaban dan penjelasan apa adanya.

Peneliti menentukan kriteria informan sehubungan dengan pengumpulan data melalui wawancara yaitu: (1) Petani garam, untuk memperoleh data mengenai bagaimana proses pengolahan garam, perolehan dana dan sumber lainnya, kendala/permasalahan yang dihadapi petani garam. (2) Pihak lembaga keuangan syariah, yang dipilih dalam penelitian adalah BMT Nuansa Umat Mandiri cabang Pamekasan untuk memperoleh informasi mengenai berbagai jenis pembiayaan khususnya pembiayaan mudharabah. (3) Pihak aparat Desa Padegehan Kecamatan Pademawu untuk memperoleh informasi terkait keberadaan tambak garam yang dimiliki oleh petani garam dan informasi lainnya yang mendukung data penelitian.

Setelah mendapatkan data-data dari studi lapangan dan studi pustaka, maka langkah selanjutnya, peneliti melakukan analisis data. Langkah-langkah dalam analisis data dipakai dalam penelitian untuk mengolah data primer maupun data sekunder sehingga tujuan akhir penelitian tercapai. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membahas hasil penelitian: (1) Mengeksplorasi jenis pembiayaan yang telah digunakan oleh petani garam (2) Mengidentifikasi kendala-kendala dalam pembiayaan yang telah digunakan, (3) Mereduksi informasi dan data penelitian agar sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pola Usaha Garam Rakyat Desa Padegehan

Pulau Madura merupakan daerah yang unik, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia, misalnya di Madura ditemui kekayaan sumber daya alamnya, yakni

garam. Garam ini dihasilkan di wilayah Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Ditengah – tengah upaya pemerintah dalam penyelesaian persoalan kelangkaan garam yang terjadi, produksi garam madura diharapkan dapat memenuhi kebutuhan garam nasional. Akan tetapi, kenyataan tersebut berbanding terbalik dengan harapan pemerintah. Hal itu dikarenakan pemerintah tidak mengimbangi peningkatan inovasi dan desiminasi teknologi produksi garam. Inovasi dan teknologi sangatlah berimplikasi terhadap produktivitas dan kualitas garam yang dihasilkan.

Desa Padelegan Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, mayoritas masyarakatnya adalah petani garam. Garam yang dihasilkan adalah garam krosok. Berdasarkan kepemilikan lahan, petani garam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu petani lahan garam milik sendiri dan petani lahan garam bukan milik sendiri. Petani lahan garam milik sendiri merupakan petani garam sekaligus pemilik lahan yang mengerjakan/menggarap proses produksi garam dengan modal sendiri. Petani garam lahan bukan milik sendiri dibagi menjadi dua yakni petani garam lahan dengan menyewa lahan dan petani garam dengan bagi hasil. Petani garam dengan sewa lahan merupakan petani garam yang menyewa lahan/tambak garam kepada pihak lain (pemilik lahan) yang sekaligus mengolah garam dengan modal sendiri. Petani garam dengan bagi hasil merupakan petani garam yang melakukan kerjasama dengan pemilik lahan, yang sumber permodalan dari pemilik lahan sedangkan petani garam (penggarap) yang mengerjakan atau mengolah lahan garam. Dalam kerjasama ini kedua belah pihak bersepakat untuk membagi hasil panen sesuai dengan yang tentukan misalnya pola bagi hasil dua (sama rata) ataupun pola bagi hasil tiga.

Pada Pola bagi dua, petani penggarap dan pemilik lahan memperoleh bagian keuangan yang sama besar. Pola ini diterapkan jika lahan garam masih bersifat baru atau mudah mengalami kebocoran, dan biaya perawatan lahan/tambak ditanggung oleh petani penggarap. Sedangkan, untuk pola bagi hasil tiga merupakan pola bagi hasil yang umum dilakukan oleh masyarakat di Desa Padelegan. Pola ini dilakukan jika lahan/tambak garam sudah tersedia dan pernah berproduksi serta lahan/tambak dalam kondisi yang bagus. Pembagian hasil usaha antara pemilik lahan dan petani garam (penggara) pada pola ini disepakati 1/3 untuk petani penggarap dan 2/3 untuk pemilik lahan. Hal ini dilakukan karena petani penggarap tidak perlu menanggung biaya perawatan atas kondisi lahan/tambak.

Pembiayaan Modal Usaha Petani Garam

Pengembangan dan aktifitas produksi garam pada petani garam tidak terlepas dari sumber pendanaan yang merupakan faktor terpenting bagi setiap bisnis untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Pembiayaan modal pada usaha petani garam sangatlah mendukung kegiatan investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan usaha yang diinginkan petani garam. Pembiayaan modal tersebut merupakan kegiatan pendanaan yang diberikan kepada pihak lain guna membiayai dan mendukung investasi suatu lembaga atau individu (Rivai dan Arifin 2014). Dengan arti lain, pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan yang dilakukan untuk membiayai investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan modal petani garam masih dilakukan secara konvensional. Secara praktek, terjadi kerja sama yang melibatkan pemilik lahan, tengkulak/pengepul dan petani garam. Pemilik lahan menyediakan lahan tambak garam untuk digunakan sebagai tempat produksi garam. Petani garam sebagai pelaku yang mengerjakan proses produksi garam sampai masa panen. Pengepul garam sebagai pihak yang membeli hasil panen garam dari petani garam.

Pembiayaan Modal Pada Petani Garam sebagai Pemilik Lahan

Sistem permodalan bagi petani garam sebagai pemilik lahan bersumber dari modal sendiri. Petani garam ini, selain menyediakan modal juga mengerjakan atau mengolah sendiri lahan atau tambak garamnya. Dalam proses mengerjakan atau menggarap lahan atau tambak petani garam pemilik lahan ini dibantu dengan para pekerja yang dibayar setiap selesai pengerjaan. Hasil panen garam sepenuhnya merupakan hak petani garam pemilik lahan.

Sistem permodalan ini hanya dilakukan bagi petani garam yang memiliki kemampuan finansial yang sangat bagus, karena dalam memproduksi garam membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, sistem modal sendiri tidak banyak dilakukan oleh masyarakat khususnya petani garam, hal ini disebabkan adanya kendala-kendala yang dihadapi petani seperti biaya-biaya yang tidak terduga (perawatan tambak), biaya buruh yang tinggi, biaya bahan perlengkapan dalam pengolahan garam yang mahal. Biaya-biaya tersebut terkadang melebihi modal yang dimiliki oleh petani. Sehingga tidak sedikit petani yang mengalami kesulitan permodalan.

Pembiayaan Modal Pada Petani Garam Bukan Pemilik Lahan **Modal Petani Garam Sewa Lahan**

Petani garam menyewa lahan kepada pemilik lahan dengan membayar uang sewa sesuai dengan kesepakatan dalam jangka waktu tertentu. Uang sewa lahan dibayar dimuka kepada pemilik lahan. Lahan yang disewa menjadi hak pakai bagi petani garam mulai produksi sampai dengan panen. Pemilik lahan tidak memiliki hak atas hasil panen garam.

Sistem permodalan bagi petani garam sewa lahan bersumber dari modal sendiri dimana modal digunakan untuk menyewa lahan/tambak dan biaya operasional pengolahan garam. Lahan/tambak garam dikerjakan sendiri oleh petani atau dengan bantuan pekerja harian/lepas. Petani garam membayar pekerja sebagai ongkos atau honor pekerjaan. Hasil panen garam sepenuhnya akan menjadi hak petani garam yang menyewa lahan.

Modal Petani Garam Dengan Bagi Hasil

Petani garam dengan bagi hasil ini dilakukan melalui kerjasama antara pemilik lahan dan petani garam (penggarap). Selain itu, kerjasama ini juga bisa dilakukan antara pemilik lahan dengan tengkulak/pengepul garam. Bentuk kerjasama yang dilakukan ini untuk menyiasati/memecahkan masalah kesulitan permodalan yang dihadapi oleh pengusaha garam baik pemilik lahan dan petani garam.

Sistem permodalan yang digunakan oleh petani garam dilakukan dengan dua cara. *Pertama*, pemilik lahan sebagai penyedia dana/modal. Pemilik lahan tidak sekedar menyediakan lahan akan tetapi pemilik lahan garam memberikan modal kepada petani garam untuk memenuhi biaya operasional produksi garam. Kerja sama ini didasari atas kepercayaan dan kesepakatan yang sudah ditentukan antara pemilik lahan dan petani sebagai penggarap lahan garam. Hasil panen garam akan ditentukan berdasarkan harga jual garam yang diperoleh. Hasil penjualan panen garam akan dikurangi dengan biaya operasional untuk menentukan keuntungan/kerugian. Jika hasil panen mengalami keuntungan maka pembagian hasil antara pihak pemilik lahan dan petani garam (penggarap) dihitung berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan diawal. Misalnya, sepakat membagi keuntungan sama rata. Jika petani garam memiliki pinjaman kepada pemilik lahan, maka keuntungan yang diterima petani garam akan dikurangi dengan pinjaman tersebut.

Kedua, tengkulak/pengepul garam sebagai penyedia dana/modal. Kerjasama ini dilakukan ketika pemilik lahan dan petani tidak memiliki atau kekurangan modal untuk mengolah garam. Dalam kerjasama ini pengepul/tengkulak memberikan pinjaman modal kepada pemilik lahan. Sifat kerjasama ini mengikat bagi pemilik lahan dan petani garam karena hasil panen garam harus dijual ke tengkulak/pengepul tersebut dengan harga yang disepakati. Pengembalian pinjaman pemilik lahan kepada tengkulak/pengepul garam akan dilakukan saat hasil panen telah dijual ke pengepul/tengkulak. Hasil penjualan panen garam yang dikurangi dengan pinjaman ke tengkulak/pengepul garam merupakan pendapatan yang akan didistribusikan kepada pemilik lahan dan petani garam.

Pembiayaan Syariah dengan Pendekatan Konsep Bagi Hasil

Sistem ekonomi Islam menawarkan konsep bagi hasil dalam pelaksanaan kerja sama atau *partnership* usaha bisnis. Lembaga keuangan bank dan non bank yang berbasis syariah melaksanakan sistem bagi hasil tersebut dalam setiap kerja sama usaha bisnis. Sistem bagi hasil ini merupakan salah satu bentuk perjanjian kerja sama bisnis yang dilakukan antara pihak bank dan nasabah yang bertujuan untuk memperoleh imbal hasil. Dalam perjanjian kerja sama tersebut jika kegiatan bisnis menghasilkan laba maka pembagian hasil usaha atau keuntungan akan dihitung dan dibagikan sesuai porsi (nisbah) yang telah disepakati.


Dalam konsep syariah, bagi hasil dilakukan berdasarkan negosiasi dan ekspektasi atau kombinasi keduanya (Yan Orgianus, 2005). Model bagi hasil yang berdasarkan negosiasi dapat dicontohkan pada perjanjian kerja sama untuk hasil minyak bumi antara Pertamina dan PT. Caltex. Sedangkan pada lembaga keuangan perbankan syariah umumnya menerapkan bagi hasil secara ekspektasi dengan cara menghitung dan membandingkan data usaha historis dan periode berjalan, (Yan Orgianus, 2005). Selama kedua pihak saling sepakat dan ridha maka model tersebut tidak menyimpang dengan syariah (An-Nisa' ayat 29).

Rasio bagi hasil sangat menentukan terlaksananya perjanjian atau kesepakatan kerja sama. Jika bisnis mengalami kerugian, maka kedua pihak bersepakat akan menanggung risiko sesuai dengan porsi masing - masing. Disisi lain, konsep bagi hasil dikenal juga dengan tingkat pengembalian dari investasi baik

yang bersifat tidak tetap maupun tidak pasti. Perhitungan sistem bagi hasil berdasarkan prosentase ketercapaian pekerjaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Dengan demikian, perbankan dan lembaga keuangan non perbankan berbasis syariah menerapkan sistem ini.

Terdapat tiga skema dalam penerapan sistem bagi hasil, yakni *profit sharing*, *gross profit sharing* dan *revenue sharing* (Dzulfikar 2019). *Profit sharing* (laba bersih) merupakan pembagian hasil usaha (keuntungan) yang berdasarkan dari jumlah pendapatan setelah dikurangkan dengan biaya-biaya dalam satu periode. *Gross profit sharing* (laba kotor) dihitung berdasarkan jumlah pendapatan yang diperoleh, kemudian dikurangkan dengan harga pokok penjualan (HPP) suatu produk. *Gross profit sharing* ditentukan sebelum dikurangi biaya operasional seperti biaya administrasi, biaya pemasaran, pajak dan lainnya. Pelaku usaha dalam membuat perhitungan laba harus teliti sehingga tidak melakukan salah saji dalam menghitung laba. *Revenue sharing* (pembagian pendapatan) merupakan hasil dari pendapatan kotor yang didistribusikan ke pihak/mitra bisnis. *Revenue sharing* ini dapat dilakukan berdasarkan perjanjian atau akad antara kedua belah pihak. Skema alir dari sistem bagi hasil untuk pembiayaan modal usaha dapat digambarkan berikut ini:

Gambar 1. Pola Bagi Hasil Pembiayaan Syariah



Dalam kerja sama atau *partnership* usaha bisnis berbasis syariah, sistem bagi hasil diterapkan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua akad tersebut merupakan produk yang ditawarkan kepada nasabah/masyarakat untuk pembiayaan modal kerja usaha mereka.

Akad Mudharabah

Dalam akad mudharabah terdapat kesepakatan antara pemilik dana dan pengelola dana untuk bekerjasama menjalankan usaha, kemudian mereka sepakata untuk membagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Jika usaha mereka menghasilkan kerugian, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik dana kecuali jika kerugian tersebut diakibatkan pengelola dana melakukan penyelewengan dan kelalaian secara sengaja. Menurut PSAK 105 paragraf 8 mengatur bentuk kelalaian pengelola dana yang mengakibatkan persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi.

Kerjasama mudharabah ini mengutamakan saling rasa percaya antara kedua pihak. Rasa Kepercayaan sangat dibutuhkan dalam mudharabah karena pemilik dana tidak terjun langsung dalam urusan bisnis/manajemen usaha yang dilaksanakan oleh pengelola dana. Dalam mudharabah ini tidak memberlakukan anggunan atas modal, namun untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan/penyimpangan dari pengelola dana, pemilik dana bisa meminta anggunan kepada pengelola dana. Bapak AH selaku manajer pembiayaan syariah BMT Sidogiri saat diwawancara menjelaskan bahwa kami meminta jaminan yang mudah dicairkan seperti emas dan kepemilikan (BPKB) kendaraan untuk mengantisipasi jika nasabah tidak mampu mengembalikan dana. Jaminan tersebut dapat kami uangkan andai si pengelola dana terbukti secara sengaja melakukan kelalaian terhadap hal – hal yang telah disepakati bersama dalam akad mudharabah. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa proses pencairan jaminan dilakukan oleh nasabah sendiri atau bisa diwakikan ke pihak BMT dengan memberikan surat kuasa untuk menjualkan jaminannya. PSAK 105 paragraf 16 mengatur bahwa pengelola dana bisa melaksanakan kegiatan usaha dengan akad mudharabah ketika pengelola dana telah menerima dana. Pengelola dana bisa melakukan pengembalian dana kepada pemilik dana secara bertahap ketika ia mendistribusikan keuntungan atau bisa dilakukan sekaligus saat kesepakatan/kontrak mudharabah berakhir.

Akad Mudharabah sebagai Model Pembiayaan Syariah pada Petani Garam

Perkembangan perekonomian banyak dipengaruhi oleh usaha mikro. Saat ini, usaha mikro berkembang dengan baik. Pengembangan usaha mikro diharapkan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (Utari 2014). Kelompok usaha mikro menempati urutan teratas dengan proporsi yang besar dalam struktur perekonomian nasional (Beik 2014). Hal itu menandakan usaha mikro mendominasi struktur perekonomian nasional. Namun demikian, usaha mikro masih sangat terbatas untuk memiliki peluang mengakses sumber pendanaan dari perbankan dan institusi keuangan formal.

Sistem permodalan yang sering diterapkan oleh petani garam di Desa Padelegan umumnya dengan konsep bagi untung atau hasil antara pemilik lahan dan petani garam (penggarap). Pola permodalan ini sebenarnya telah sesuai dengan konsep syariah pada akad mudharabah. Meskipun akad mudharabah yang dilakukan oleh petani garam tidak melibatkan lembaga keuangan syariah. Akad mudharabah ditunjukkan dengan pola bagi dua dan pola bagi tiga dalam pembagian keuntungan/hasil. (Prihantini, Syakuat dan Fariyanti 2016).


Pembiayaan/pendanaan modal memiliki peranan yang utama dalam pelaksanaan usaha. Dengan adanya pembiayaan dari pihak eksternal yakni perbankan dan lembaga keuangan non perbankan, petani garam dapat meningkatkan modal kerja sehingga petani garam dapat mendanai aktivitas operasionalnya untuk memperoleh pendapatan usaha. Akses keuangan atau pembiayaan bagi pelaku petani garam dapat mempengaruhi produktivitas usaha (Giang, et al. 2019), sehingga hal itu memudahkan petani garam untuk memperoleh pendapatan usahanya.

Berdasarkan kondisi tersebut, lembaga keuangan syariah telah menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha. Hadirnya lembaga keuangan syariah memudahkan bagi pelaku usaha/individu untuk mengakses keuangan/permodalan. Lembaga keuangan syariah banyak membantu masyarakat (petani garam) untuk mengembangkan usaha mikro mereka. Lembaga keuangan syariah yang dimaksudkan misalnya BMT. Melalui BMT, masyarakat kecil dan pedagang kecil (pengusaha usaha mikro) mudah mengakses permodalan tanpa sistem bunga, dan terlepas dari jeratan sistem *riba* (bunga).

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, salah satu pembiayaan syariah untuk modal atau dana usaha adalah akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan pembiayaan syariah dengan menerapkan konsep bagi hasil dalam distribusi pendapatan atau keuntungan usaha. Sejalan dengan realita yang ada, bahwa produk pembiayaan modal yang berjalan saat ini di BMT Sidogiri Pamekasan adalah pembiayaan mudharabah. Menurut Bapak AH selaku manajer pembiayaan di BMT Sidogiri Pamekasan saat ditemui dan diinterview memberikan alasan bahwa akad mudharabah lebih mudah dan efektif untuk dijalankan. Al-Quran dan Al-Hadist menganjurkan pembiayaan mudharabah ini diterapkan dalam kerjasam usaha (Ridwan 2015).

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak (Fatwa DSN MUI ,2000). Pada akad ini, pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertindak sebagai pengelola dana. Hasil usaha (keuntungan) didistribusikan antara keduanya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak/akad. *Mudharabah* sebenarnya mirip dengan bentuk usaha kemitraan. Dalam kemitraan, modal keuangan bisa berasal satu atau lebih pemilik dana dan usaha bisnis dilakukan oleh pengelola. Pengelola bisa menggunakan dana tersebut untuk membiayai kegiatan operasional usaha untuk jangka waktu yang tetap. Selanjutnya pemodal dan manajer melakukan distribusi keuntungan usaha sesuai perjanjian yang disepakati (Ahmed 2014). Berikut ini skema pembiayaan mudharabah yang bisa diaplikasikan kepada petani garam:

Gambar 2. Skema Pembiayaan Mudharabah



Model pembiayaan tersebut mendeskripsikan nasabah datang ke lembaga keuangan syariah untuk mengajukan usulan pembiayaan dengan akad kerja sama mudharabah. Pihak lembaga keuangan syariah melakukan analisis kelayakan usaha nasabah. Jika lembaga keuangan syariah (mis BMT) menyetujui pengajuan modal dan usaha nasabah, maka selanjutnya pihak BMT mengadakan akad mudharabah dengan nasabah.

Apabila kerjasama usaha memperoleh laba, maka laba tersebut didistribusikan secara proporsional sesuai dengan nisbah yang telah tertuang dan disepakati dalam perjanjian mudharabah. Namun, jika kerjasama usaha mengalami kerugian maka pihak BMT (penyedia dana/modal/*shahibul maal*) menanggung kerugian tersebut dengan catatan kerugian yang terjadi benar-benar kerugian akibat proses bisnis dan bukan akibat kelalaian atau penyimpangan pengelola yang dilakukan sengaja. Sehubungan dengan pengembalian modal pokok/usaha, pihak nasabah dapat melakukannya secara angsuran selama periode akad atau jatuh tempo dari akad tersebut. Periode akad mudharabah dapat diperpanjang sesuai keinginan nasabah dan kesepakatan kedua pihak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Petani garam di Desa Padelegan dalam hal permodalan mereka masih terbiasa dengan sistem pembiayaan konvensional, yaitu menggunakan modal sendiri dan kerjasama antara pemilik lahan dan petani garam (penggarap). (2)

kerjasama usaha antara pemilik lahan dan penggarap/petani garam sebenarnya telah mencerminkan akad mudharabah dan konsep bagi hasil. (3) pemilik lahan dan petani garam (penggarap) masih mengalami kesulitan permodalan. (4) Pembiayaan modal syariah dengan akad mudharabah menjadi alternatif sumber modal eksternal yang tepat dan efektif bagi pemilik lahan dan petani garam (penggarap). (5) Ketentuan pembiayaan syariah dengan akad mudharabah dapat terlaksana jika nasabah telah memiliki kegiatan usaha yang menghasilkan transaksi jual beli (kegiatan produksi berjalan).

Penelitian ini memberikan kontribusi secara praktis dan akademis. Secara praktik hasil penelitian ini dapat memberikan strategi pembiayaan permodalan alternatif melalui pembiayaan mudharabah bagi petani garam sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan. Secara akademis, hasil penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pembiayaan syariah sebagai sumber permodalan bagi masyarakat akademis.

Penelitian terkait pembiayaan modal kerja ini masih memberikan peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian dikemudian hari. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan menggunakan analisis perbandingan efektifitas pembiayaan syariah dengan akad mudharabah dan musyarakah bagi petani garam.

DAFTAR PUSTAKA

- Accurate. *Modal: Pengertian, Sumber, Jenis dan Manfaat Modal*. 2020. <https://accurate.id/akuntansi/pengertian-modal/>.
- Ahmed, H. "Islamic Banking and Shari'ah Compliance: A Product Development Perspective." *Journal of Islamic Finance*, Vol3 No.2, 2014: 15-29.
- Angraeni L, Pupitasari H, Ayyubi S, and Williasih R. "Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha." *Jurnal Al Muzara'ah* Vol.1 NO.1, 2013: 56-67.
- Antonio, Muhammad Safi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012.
- Arsa, RM I Made, and Ketut S Nata. "Pengaruh Tingkat Upah Tenaga Kerja dan Modal Kerja Terhadap Produksi Industri Pakaian Jadi Tekstil Studi Kasus di Kota Denpasar." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.02 NO.8 ISSN 2303-0178, 2013: 393-400.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Beik, I.S. *Menguji Efektifitas Pembiayaan BMT Bagi UMKM*. 2014. <http://fem.ipb.ac.id/d/iqtishodia/20140925.pdf> (accessed Januari 15, 2021).



BPS. 2014. <http://www.bps.go.id>.

Dewi, Ernanda Kusuma, and Ayu Astari. "Peran Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT." *Jurnal Law dan Justice Vol. 2 No.2*, 2017: 113-123.

Dzulfikar. *Sistem Bagi Hasil: Pengertian, Hukum dan Cara Kerjanya*. 2019. <https://lifepal.co.id/media/bagi-hasil/> (accessed Februari 10, 2021).

Garampedia. *Permasalahan Petani Garam Indonesia*. 2020. <https://garampedia.com/permasalahan-petani-garam-indonesia>.

Giang, Mai Huong, Bui Huy Trung, Yuichiro Yoshida, Tran Dang Xuang, and Mai Thanh Que. "The Causal Effect of Acces to Finance on Productivity of Small and Medium Enterprises in Vietnam." *Sustainability Journal*, 2019: 2-19.

Ginting, Mitha Christian. "Peranan Modal Kerja dalam Meningkatkan Profitabilitas." *Jurnal Manajemen Vol.4 No.2 P-ISSN:2301-6256, E-ISSN: 2615-1928*, 2018: 187-196.

Hayat. *Hasil Produksi Garam di Madura*. 2021. <http://www.msn.com/id-id/ekonomi>.

Hery. *Akuntansi Syariah*. Jakarta: PT. Grasindo, 2018.

Jakfar. *Petani Garam Sambut Baik KUR*. 2019. <https://republika.co.id/berita/ekonomi/pertanian>.

KKP. *Program Swasembada Garam Nasional*. Jakarta: Dirjen KP3K Kementerian Kelautan RI, 2020.

Prihantini, Campina Illa, Yusman Syakuat, and Anna Fariyanti. "Analisis Pinjaman dan Biaya Pinjaman dalam Pola Bagi Hasil Usaha Garam Rakyat di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur." *Jurnal SOSEK KP Vol.11 No.1*, 2016: 109-119.

Rambe, Alpiyannasri. *Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Ahmad Yani)*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.

Ridwan, Agus. "The Rotating Multiple Wheels Management Model for Mitigating The Risk of Mudharabah Financing to Small Firms." *Conference on Business Management Research II 2015* . Sintok, Kedah, Malaysia: School of Business Management Universitas Utara Malaysia, 2015. 18-24.

Rivai, Veithzal, and A Arifin. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: PT. BUmi Aksara, 2014.

rri.co.id. *Pemerintah Rencana Impor 80 Ribu Ton Garam Rakyat, di Sumenep Tidak Terserap*. 2021. <https://rri.co.oc/surabaya/ekonomi>.

Susilo, Joko, and Nirdukita Ratnawati. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Bank Syariah dan Tenaga Kerja Terhadap Peningkatan Produk Domestik Bruto: Analisis Sektoral Tahun 2006-2013." *Prosiding Seminar Nasional Cendikiawan*. ISSN 2460-8696. Jakarta: Universitas Tri Sakti, 2015.

Tempo. *Harga Melonjak, Petani Garam Justru Kesulitan Modal*. 2017. <https://nasional.tempo.co/read/867575>.

Utari, Tri. "Pengaruh Modal, Tingkat Pendidikan dan Teknologi Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kawasan Imam Bonjol BArat Denpasar." *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol.3 No.12*, 2014: 576-585.

Wangsawidjaja, A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia Building, 2012.